



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, perlu disusun kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi, untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat dan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemik, namun aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. *Coronavirus...*

6. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
8. Orang Dalam Pemantauan, yang selanjutnya disingkat ODP, adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
9. Pasien Dalam Pengawasan, yang selanjutnya disingkat PDP, adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
10. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19.
11. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan PSSB pada masa transisi;
- b. protokol...

- b. protokol kesehatan;
- c. pengendalian dan pengamanan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi; dan
- f. pelaporan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI

Pasal 3

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui Swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR) menunjukkan hasil positif COVID-19 wajib menjalani Isolasi di Rumah Sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.
- (2) Dalam hal tidak menjalani isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penjemputan secara paksa ke Rumah Sakit oleh tenaga kesehatan.

Pasal 5

Pelaksanaan PSBB pada masa transisi di Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar Daerah;
- b. aktivitas sekolah dan pendidikan keagamaan melakukan pembelajaran *online*, kecuali Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi;
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- d. bagi...

- d. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk tetap dirumah;
- e. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- f. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 60% (enam puluh persen) dari kapasitas layanan kesehatan, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- g. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan ketentuan membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- i. aktivitas hotel/*resort* melayani penginapan dan fasilitas makan/minum dengan ketentuan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen);
- j. aktivitas di villa hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh pemilik;
- k. aktivitas di *home stay*, ditutup;
- l. aktivitas wisata alam non air, desa wisata dan konservasi alam/hewan *ex situ*, dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- m. aktivitas wisata buatan dan wahana permainan, dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- n. aktivitas gym, spa, panti pijat/refleksi, bioskop dan karaoke, ditutup;
- o. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, dilaksanakan dengan menjaga jarak antar pekerja 1,5 m (satu setengah meter) serta dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat;
- p. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruang makan dan penyajian diprioritaskan dengan sistem pelayanan *ala carte*, apabila tidak dimungkinkan maka dapat diselenggarakan pelayanan secara *buffet*, namun proses pengambilan makanan dilayani petugas khusus;
- q. aktivitas...

- q. aktivitas di salon dan *barber shop*/cukur rambut diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- r. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 60% (enam puluh persen) dari luas bangunan komersial;
- s. aktivitas di supermarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang belanja;
- t. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas toko;
- u. aktivitas di pasar rakyat dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-16.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
- v. aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dilaksanakan dengan syarat memperoleh rekomendasi dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
- w. aktivitas di area publik:
 - 1. taman publik, ditutup;
 - 2. terminal/stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 3. tempat ibadah, dapat dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m (satu setengah meter) serta dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19; dan
 - 4. penyelenggaraan acara yang mengumpulkan massa, sebagai berikut:
 - a) peringatan hari besar nasional/keagamaan, turnamen olahraga, pagelaran/festival seni budaya, panggung hiburan, konser, dan unjuk rasa tidak diperbolehkan;
 - b) pertemuan, rapat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lain yang sejenis, diperbolehkan dengan kapasitas peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - c) kegiatan khitanan, kegiatan pernikahan, kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian, hanya dihadiri oleh kalangan terbatas.
- x. aktivitas budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, dilaksanakan secara normal;
- y. aktivitas...

- y. aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- z. aktivitas budidaya peternakan, dilaksanakan secara normal;
- aa. aktivitas perhutanan, dilaksanakan secara normal;
- bb. aktivitas konstruksi, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- cc. aktivitas transportasi publik, dengan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
- dd. aktivitas transportasi publik berupa kendaraan roda dua (ojek *online* dan ojek pangkalan), diperbolehkan mengangkut penumpang dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bagian Keenam
Penetapan Pemberlakuan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi
Pasal 6

Penetapan Pemberlakuan PSBB pada masa transisi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Rincian protokol kesehatan untuk setiap pelaksanaan aktivitas selama pelaksanaan PSBB pada masa transisi tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Setiap penyelenggara/pengelola kegiatan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan protokol kesehatan dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih sehat kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan aktivitas kegiatan pembelajaran pada pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB...

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB pada masa transisi, Bupati, melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas COVID-19 Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, maka dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB pada masa transisi dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan unsur Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan kesehatan, perdagangan dan industri, pariwisata, pendidikan, perhubungan, ketenagakerjaan, dan ketentraman dan ketertiban, serta instansi/lembaga yang menangani urusan keagamaan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi...

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - e. penyegelan tempat kegiatan/usaha;
 - f. pembekuan sementara izin kegiatan/usaha;
 - g. pencabutan izin kegiatan/usaha; dan/atau
 - h. denda administratif paling sedikit sebesar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara dapat dikenakan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PSBB pada masa transisi dilaporkan melalui Satuan Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Juli 2020
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : 40 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JULI 2020

RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN
UNTUK SETIAP PELAKSANAAN AKTIVITAS
SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

I. RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TRANSPORTASI PUBLIK

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- b. menggunakan marker di kursi penumpang untuk membuat batas visual;
- c. penumpang di semua jenis kendaraan umum wajib mencuci tangan atau membersihkan sebelum naik kendaraan;
- d. menyiapkan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
- e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
- f. melakukan pengujian rutin terhadap semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan moda transportasi umum;
- g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi serta penumpang yang datang dan berangkat di setiap pintu masuk;
- h. pengelola harus memantau pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/ticketing angkutan umum, area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/ pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum; dan
- i. Pengemudi angkutan roda dua (ojek *online* dan ojek pangkalan) dalam mengangkut penumpang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan alat pelindung diri (APD) sekurang-kurangnya berupa masker dan menyediakan *handsanitizer*;
 2. menjaga kebersihan sepeda motor dan helm penumpang dengan melakukan disinfeksi secara rutin setiap selesai mengangkut penumpang;
 3. menyediakan *hairnet* untuk setiap penumpang; dan
 4. khusus ojek online, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3, juga wajib menggunakan jaket dan helm beridentitas nama perusahaan aplikasi.

II. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PERKANTORAN DAN JASA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) di setiap pintu masuk;
- b. melakukan...

- b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
- c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi karyawan/pegawai yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- e. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:
 - 1. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- f. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/tamu, dan lain lain;
- g. memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik dalam melakukan pelayanan; dan
- h. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/pegawai, apabila:
 - 1. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernapas, atau gejala-gejala lain terkait COVID-19;
 - 2. memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, Orang Dalam Pemantauan (ODP), maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP); dan
 - 3. berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran COVID-19.

III. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK INDUSTRI

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
- c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. khusus karyawan/pegawai yang berada di ruang produksi wajib menggunakan sarung tangan sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. jika karyawan/pegawai harus menjalankan karantina/ isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
- f. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- g. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:

1. selalu...

1. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 2. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- h. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
 - i. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus karyawan/pegawai untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga karyawan/pegawai tidak menggunakan transportasi umum; dan
 - j. melaksanakan pengaturan jam kedatangan dan kepulangan karyawan agar tidak terjadi penumpukan karyawan/pegawai dalam satu waktu.

IV. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PASAR, PUSAT PERBELANJAAN (MALL), TOKO SWALAYAN, BERJENIS MINIMARKET, SUPERMARKET, HYPERMARKET, PERKULAKAN/GROSIR DAN PERTOKOAN:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. membatasi jumlah orang/pengunjung;
- d. mematasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- e. menghimbau pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- f. sering melakukan pembersihan/desinfeksi barang-barang yang akan dijual;
- g. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi karyawan/pegawai dan pengunjung;
- i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- k. menggunakan...

- k. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- l. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- m. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

V. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN, RESTORAN/RUMAH MAKAN/USAHA SEJENIS BAIK YANG BERDIRI SENDIRI MAUPUN YANG BERADA DI PUSAT PERBELANJAAN

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. membatasi jumlah orang/pengunjung;
- c. menghimbau pembayaran dilakukan dengan secara transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- d. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- e. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- f. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- g. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- h. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- i. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- j. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- k. menyediakan *booklet* menu sekali pakai atau e-menu (tidak dibagi dan dipakai lagi oleh pengunjung lainnya);
- l. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

m. menyediakan...

- m. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan/pegawai;
- n. memastikan semua petugas, pengelola dan pramusaji untuk penyediaan makanan dan minuman, restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan negatif COVID-19;
- o. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- p. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- q. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- r. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

VI. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PERHOTELAN:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menghimbau pemesanan dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- c. mengurangi aktivitas dan/atau membatasi fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. untuk fasilitas berupa kolam renang, spa, pijat dan refleksi serta karaoke tidak diperkenankan;
- e. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- f. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif COVID-19;
- g. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- h. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. menyemprot desinfektan secukupnya pada kamar yang telah digunakan dan mendiarkannya selama 12 (dua belas) jam yang selanjutnya untuk dibersihkan dan dipergunakan kembali;
- j. membatasi jumlah orang/pengguna meeting room dan ruang makan/restoran;
- k. melakukan...

- k. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- l. fasilitas pengolahan makanan untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai standar dan ketentuan;
- m. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- n. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- o. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- p. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

VII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT WISATA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menghimbau pemesanan tiket secara online dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- d. membatasi jumlah orang/pengunjung;
- e. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- f. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi karyawan/pegawai dan pengunjung dengan radius 100 (seratus) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter;
- g. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- h. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif COVID-19;
- i. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- k. menggunakan...

- k. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- l. melarang masuk pengunjung yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- m. menyemprot desinfektan pada wahana permainan yang telah digunakan oleh pengunjung;
- n. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- o. menyediakan papan informasi etika berwisata;
- p. menyediakan area isolasi sementara bagi pengunjung yang mengalami demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- q. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- r. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

VIII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT PENYELENGGARAAN ACARA:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun antrian duduk paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
- c. membatasi jumlah orang/pengunjung sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. menyediakan *hand sanitizer* dan memastikan harus tetap tersedia;
- e. penyelenggara mengutamakan penyiapan tempat duduk untuk menjaga jarak atau *physical distancing*;
- f. menghimbau pembayaran dilakukan dengan secara transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pegawai dan pengunjung;
- h. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- i. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- k. menggunakan...

- k. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- l. menyemprot desinfektan secukupnya minimal 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
- m. melarang masuk pengunjung yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- n. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- o. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

IX. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT IBADAH:

- a. menyemprot disinfektan secukupnya pada tempat ibadah;
- b. jemaah dalam kondisi sehat;
- c. menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. menjaga jarak antar jemaah minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- e. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- f. melarang beribadah di rumah ibadah bagi warga yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
- g. membatasi jumlah orang yang akan masuk, gunakan selotip area untuk menjaga jarak fisik;
- h. hindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman;
- i. hindari kerumunan dan antrian saat masuk dan keluar tempat ibadah;
- j. menjaga kebersihan dan menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*); dan
- k. membawa perlengkapan ibadah sendiri.

X. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK POS PELAYANAN TERPADU:

- a. memastikan kesehatan para kader yang bertugas dalam kondisi sehat;
- b. melengkapi...

- b. melengkapi para kader dengan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan;
- c. mengatur meja tidak berdekatan, berjarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- d. menghimbau orang tua bayi dan balita membawa kain atau sarung sendiri untuk penimbangan atau bayi ditimbang bersama orang tua;
- e. mengatur masuknya pengunjung ke area pelayanan sebagai upaya *physical distancing*, maksimal 10 (sepuluh) orang di area pelayanan termasuk petugas; dan
- f. menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer*.

XI. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK SALON, *BARBER SHOP*/CUKUR RAMBUT:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker;
- c. membatasi jumlah pengunjung;
- d. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*), mengatur jarak antar kursi servis minimal 1 (satu) meter dan bila tidak memungkinkan dapat memasang alat pembatas/partisi;
- e. menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat yang mudah dijangkau;
- f. karyawan/pegawai wajib menggunakan alat pelindung diri minimal masker, *face shield* /*google mask* dan sarung tangan dalam melakukan pelayanan;
- g. karyawan/pegawai wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memberikan pelayanan;
- h. melakukan sterilisasi meja dan kursi yang digunakan pelanggan sebelum servis dilakukan;
- i. mencuci handuk, *cape*, apron, bandana dan lain-lain setelah satu kali pemakaian (tidak dipakai berulang), dan disimpan dengan menggunakan plastik pembungkus;
- j. melakukan sterilisasi alat dan barang-barang yang sering disentuh menggunakan produk pembersih/alcohol 70% (tujuh puluh persen) seperti gunting, sisir, jepit, *hairdryer*, dan alat-alat pendukung lainnya;
- k. karyawan atau pegawai tidak melakukan layanan secara berhadapan (tatap muka) dan hanya berbicara seperlunya selama layanan berlangsung;
- l. membatasi jenis layanan di salon dengan waktu layanan disarankan maksimal 120 (seratus dua puluh) menit per orang, meminimalisir kontak fisik dan tidak memberikan servis pada bagian wajah/tubuh;
- m. hanya...

- m. hanya menyiapkan air minum dalam kemasan dan meniadakan majalah/koran/tabloid;
- n. menghimbau pelanggan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu; dan
- o. menghimbau pembayaran dilakukan dengan secara transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*).

XII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KONSTRUKSI:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- d. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan diatas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- e. bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat dengan lapangan proyek untuk tindakan darurat (*emergency*); dan
- f. Pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : 40 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JULI 2020

PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

A. UMUM

1. Pondok Pesantren yang dapat melakukan aktivitas pada masa pandemik COVID-19 di Kabupaten Bogor adalah Pondok Pesantren yang telah menyampaikan surat pemberitahuan dengan melampirkan rencana protokol kesehatan di lingkungan Pondok Pesantren kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor;
2. melakukan pemeriksaan/*screening* zona lokasi tempat tinggal Kiyai, Asatidz, Santri, dan Pengelola untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan COVID-19;
3. melakukan pemeriksaan/*screening* kesehatan bagi Kiyai, Asatidz, Santri, dan Pengelola untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19;
4. Pondok Pesantren menyediakan media sosialisasi dan edukasi untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh, dengan cara memasang poster, *banner*, spanduk, atau media lainnya mengenai pentingnya mencuci tangan dan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar.
5. menyiapkan sarana dan prasarana dengan standar protokol kesehatan;
6. melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan Pondok Pesantren;
7. melakukan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan terdekat;

Contoh Surat Pemberitahuan:

NAMA PONDOK PESANTREN..... (KOP PONDOK PESANTREN)

SURAT PEMBERITAHUAN

Pada hari initanggal..... bulantahun dua ribu dua....., yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama Lengkap :
- Jabatan :
- Alamat :
- Alamat Pondok Pesantren :
- Jumlah Asatidz/Pengajar :
- Jumlah Santri :
- Jumlah Pengelola :

Dengan ini memberitahukan bahwa Pondok Pesantren telah siap menjalankan aktivitas sesuai Protokol Kesehatan yang ditetapkan dan siap melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan Pondok Pesantren.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

....., 2020

Cap/Stempel Pondok Pesantren

Tanda Tangan
(Nama Lengkap)

B. PROTOKOL KESEHATAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN

1. menyediakan alat pengukur suhu untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) sebelum memasuki lingkungan Pondok Pesantren;
2. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi dengan sabun pada tempat strategis;
3. menyediakan hand sanitizer pada tempat strategis;
4. menyediakan desinfektan untuk membersihkan sarana dan prasarana Pondok Pesantren;
5. menyediakan masker cadangan bagi yang memerlukan;
6. menyiapkan ruang isolasi bagi Kiyai, Asatidz, Santri, Pengelola dan/atau pihak lain;
7. meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara bersama (karpet, sajadah, mukena dan lain-lain); dan
8. memastikan kebersihan seluruh area Pondok Pesantren dengan menggunakan desinfektan secara rutin, terutama pada waktu aktivitas padat di setiap bagian yang sering tersentuh tangan, seperti *handle* pintu, saklar lampu, lantai, kursi dan meja belajar, buku, kitab, Al-Quran, dan sebagainya.

C. PROTOKOL KESEHATAN PERSIAPAN KEBERANGKATAN DARI RUMAH MENUJU KE PONDOK PESANTREN

1. orang tua santri membuat surat pernyataan siap menyerahkan anaknya untuk belajar di pesantren dalam kondisi pandemik Covid-19 (jika tidak ada kesiapan maka pesantren memberikan dispensasi tetap belajar di rumah sampai orangtua santri menyatakan siap atau bersedia);
2. orang tua santri sudah menjaga dan menjamin kesehatan dan perjalanan santri selama 14 (empat belas) hari terakhir;
3. orang tua santri membuat surat pernyataan bahwa anaknya dalam kondisi sehat dan tidak sedang sakit saat diantar ke pesantren (jika kondisinya sedang sakit maka tidak diperbolehkan ke pesantren sampai benar-benar sehat);
4. mengenakan masker dan membawa vitamin untuk imun daya tahan tubuh, masker, *hand sanitizer*, dan obat-obatan pribadi; dan
5. menyerahkan hasil *rapid test*.

D. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KİYAI, ASATIDZ, SANTRI, PENGELOLA DAN/ATAU PIHAK LAIN SELAMA DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

1. selalu mengenakan masker;
2. membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
3. melaporkan kepada pengelola pondok pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan;
4. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran;
5. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pondok pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
7. khusus bagi Kiyai dan Asatidz selama mengajar atau bekerja tetap menjaga jarak dari santri.

E. PROTOKOL DALAM HAL TERJADI INDIKASI COVID-19

1. segera membawa orang yang terindikasi COVID-19 ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memenuhi protokol kesehatan;
2. dalam hal orang dimaksud harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, maka Pengelola Pondok Pesantren segera membersihkan tempat tidur dan peralatan milik yang bersangkutan dengan menggunakan protokol kesehatan; dan
3. seluruh pihak yang diketahui berkontak secara fisik dengan orang yang bersangkutan, harus melakukan isolasi mandiri selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau dalam waktu 14 (empat belas) hari.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN